

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERWINANAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM ANAK

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu:

- a. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek sosial kegamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdasarkan “Ketuhanan

Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur rohani berperan sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.³⁸

Jika dilihat dari rumusan perkawinan seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, misalnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.³⁹

2. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.⁴⁰ Dasar menikah dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an surat Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, Sungguh, pada yang demikian itu*

³⁸ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 3.

³⁹ Ibid. Hlm. 174

⁴⁰ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Vol. 14, No. 2, 2016, Hlm. 1.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Hadits yang sahih dan kebenarannya bisa dibuktikan juga menjadi dasar menikah dalam Islam seperti hadits di bawah ini:

“Dinikahi perempuan karena empat perkara: Karena hartanya; karena kebaikan keturunannya; karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka caharilah yang beragama, supaya engkau berbahagia”.
(H.R. Bukhari-Muslim).

Pengertian perkawinan dalam Al-Qur’an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah *zawaj*, kata *zawaj* bermakna bermakna pasangan, dalam penggunaanya kata *zawaj* dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.⁴¹

Secara etimologi, kata *al-nikah* memiliki dua arti, yaitu bersebadan dan perjanjian, kedua arti dasar kebahasaan kata *al-nikah* terkomodir dalam perkawinan, namun umumnya *fuqaha* memilih arti kata nikah “perjanjian”, karena itu, definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama/*fuqaha* adalah akad yang menghalalkan kenikmatan (biologis) oleh suami dan isteri sesuai dengan ketentuan Syariah.⁴²

Pengertian perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan*

⁴¹ Indah Purbasari, Loc. Cit.,

⁴² Andi Syahraeni, Loc. Cit.,

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

B. Asas-asas perkawinan

Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.⁴³ Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan
- c. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan
- d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatat berdasarkan peraturan yang ada

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 7.

- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri dari satu, asas monogami
- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.⁴⁴

Setelah di rubahnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadikan batas usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun.

Asas-asas yang termuat dalam hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diidentifikasi antara lain:

- a. Asas kebebasan dan kerelaan.
- b. Asas perlindungan dan preventif.
- c. Asas kewajiban.
- d. Asas tanggung jawab.
- e. Asas keadilan dan kepastian hukum.

⁴⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 7,9.

- f. Asas monogami.⁴⁵

C. Syarat-Syarat Perkawinan

1. Rukun dan Syarat perkawinan menurut Hukum Islam

Pengertian rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkara dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkara dan unsur-unsur ini termasuk rangkaian dalam satu perkara yang terjadi.⁴⁶ Adapun syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya hal yang diinginkan dapat terlaksana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat berarti segala sesuatu yang perlu atau harus dipenuhi supaya hal yang diinginkan dapat terlaksana.⁴⁷

Rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara sementara syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan, jadi baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya perkawinan tersebut. Rukun Perkawinan terdiri atas:

- a. Calon Suami atau Calon Istri

⁴⁵ Budiman Sulaeman, "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam", Vol. 9, No. 2, Juli 2011, Hlm. 150-155.

⁴⁶ Indah Purbasari, Op. Cit., Hlm. 90.

⁴⁷ *Ibid*

Calon suami adalah seorang laki-laki yang berakal atau tidak cacat mental, beragama Islam, dan *baligh* dan *mumayyis*. *Baligh* berarti dewasa secara biologis yaitu ditandai dengan berfungsinya alat reproduksinya baik pada laki-laki yang dengan ditandai dengan mimpi basah dan maupun perempuan yang ditandai dengan menstruasi. *Mumayyis* berarti dewasa yang mana sudah mampu membedakan baik dan buruk, apabila mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan (baik salah satu ataupun keduanya) berumur kurang dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tuanya dapat mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan.

b. Wali Nikah

Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut *jumhur* ulama hukumnya wajib sebagai mana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

“*Tidak sah suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita)*”, diriwayatkan oleh Abu Musa.

Demikian pula Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat menjadi wali nikah adalah, Beragama Islam, Laki-Laki, *Mukallaf*, Merdeka, Adil.

Wali nikah sendiri terbagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis nasab (keturunan/status hubungan darah) yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping dan kebawah. Wali Hakim adalah seorang yang bertindak sebagai wali yang timbul karena menjadi wali dari perempuan belum *baligh*, tiada, berhalangan hadir, dan nonmuslim.

c. Saksi

Kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib karena merupakan salah satu rukun nikah, tugas dari saksi dalam pernikahan adalah menyaksikan langsung prosesi pernikahan (akad nikah) dan mensahkan atau tidak mensahkan perkawinan tersebut. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai saksi dalam nikah yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat untuk bisa menjadi saksi nikah adalah diatur dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *akil baligh*, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.

d. Ijab Kabul

Akad nikah adalah proses ritual pernikahan yang paling inti yaitu merupakan ijab yang diucapkan oleh wali yang menikahkannya, dan Kabul yaitu jawaban yang diucapkan mempelai pria atas ijab dari wali tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi. *Fiqh Munaqahat* (perkawinan) menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai ijab kabul antaranya, Ada ungkapan penyerahan nikah dan wali pengantin wanita, Ada ungkapan penerimaan nikah dari penganti laki-laki, Menggunakan kata-kata “nikah” atau kata lain yang semakna dengannya, Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan, Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama). Ijab kabul dalam akad nikah merupakan serah terima antara wali dengan laki-laki yang menjadi suaminya, serah terima ini akan berakibat hukum peralihan kepemimpinan dan tanggungjawab pernafkahan dari ayah atau wali kepada suami.

e. Status Mahar

Mahar adalah harta, benda, jasa yang diisyaratkan oleh mempelai wanita kepada calon suaminya untuk dipenuhi atau diberikan kepada mempelai wanita pada saat ijab kabul dalam pernikahan. Mahar dalam Islam hukumnya wajib dipenuhi sebagai suatu pemberian khusus kepada mempelai wanita atau calon istrinya, bentuk mahar bisa berupa apapun (harta, benda, jasa) tentunya mahar tersebut harus halal dari sifat dan cara

memperolehnya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 4 berbunyi:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang gsedap lagi baik akibatnya”.⁴⁸

2. Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (formal).⁴⁹ Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia

⁴⁸ Ibid, Hlm. 90-96.

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm. 39.

- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

Syarat formil salah satunya termuat dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, Pasal 38 menyebutkan bahwa:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri,
- b. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian,

- c. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

D. Larangan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁵⁰ Larangan melaksanakan perkawinan terdapat dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 109.

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengenal istilah orang yang tidak boleh dinikahi disebut sebagai *mahram* atau *muhrim*, *mahram* umumnya disebabkan karena pertalian nasab, keramat semenda, dan persusuan. Secara Islam pertalian ketiganya itu disebut dengan *mahram muabbad*, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya, Adapun penjelasan mengenai mahram muabbad adalah sebagai berikut:

- a. Mahram karena pertalian nasab (hubungan darah)

Alasan larangan kawin disebabkan oleh pertalian nasab ini adalah larangan yang diperintahkan langsung dalam Al-Qur'an surat Q.S.

An-Nisa (4) ayat 23:

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-*

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Larangan kawin atas dasar pertalian nasab yang di atur dalam Al-Qur'an ini kemudian tertuang dalam Pasal 39 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yakni seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan-perempuan sebagai berikut:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkannya (ibu), atau yang menurunkannya (ibunya ibu dan terus ke atas), atau keturunannya (anak perempuan).
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, yang dimaksudkan dengan hal ini yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan atau anak perempuan dari saudara kandung baik itu saudara kandung laki-laki ataupun perempuan.

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya, dalam hal ini wanita itu adalah bibi dari pihak ibu terus ke atas (saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya), dan bibi dari pihak ayah terus ke atas (saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek dan seterusnya).⁵¹

b. Mahram karena pertalian kerabat semenda

Larangan pernikahan yang disebabkan pertalian kerabat semenda dapat juga dikatakan bahwa perkawinan yang dilarang atas sebab hubungan pernikahan (*mushaharah*). Larangan perkawinan ini karena pertalian kerabat semenda ini tertuang dalam Al-Qur'an kemudian diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 angka, di mana seorang laki-laki dilarang menikahi:

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Secara bahasa ibu dari istri disebut dengan ibu mertua. Menurut jumhur ulama ibu mertua atau mantan ibu mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya. Hal ini didasari pada firman Allah SWT surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23:

Artinya: “*Dan (diharamkan bagi kalian) ibu-ibu istri kalian*”.

Dalam hal ini, termasuk pula nenek dari istri, nenek istri dari ayah, dan terus ke atas.

⁵¹ Indah Purbasari, Op. Cit., Hlm. 113-114.

2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

Wanita yang dimaksudkan ini ialah mantan istri ayah terus ke atas, yaitu mantan istri kakek dan seterusnya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah SWT surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 22:

Artinya: *“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah. Dan ia adalah seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”*.

3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dkhul (belum dicampuri). Wanita keturunan yang dimaksud adalah anak istri dari suami yang pernah diceraikan atau yang bisa disebut sebagai anak tiri. Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi percampuran dengan ibunya. Sehingga, jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi percampuran (qabla al dukhul), maka ia boleh menikahi anak perempuan istrinya tersebut. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23:

Artinya: *“Dan anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian*

belum bercampur dengan istri kalian (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahinya”.

- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya, yang dimaksud dalam hal ini adalah istri anak atau yang dikenal dengan sebutan menantu. Termasuk juga diharamkan menikah dengan mantan istri cucu dari anak laki-laki ataupun perempuan, dan ke bawah seterusnya. Hal ini berdasar pada Al-Qura’an surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23:

Artinya: *“Dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian”.*⁵²

c. Karena Pertalian Persusuan

Larangan pernikahan atas sebab persusuan sama dengan dilarangnya pernikahan atas sebab nasab. Persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *“(yang) diharamkan karena persususan (adalah) apa-apa yang diharamkan karena nasab”.*

Jumhur ulama bersepakat bahwa bersepakat bahwa untuk menjadi saudara karena sepersusuan dan tidak boleh untuk dinikahi harus memiliki dua syarat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

⁵² Ibid, Hlm. 115-116.

1) Penyusuan diberikan pada saat anak berusia dua tahun pertama.

Ini adalah pendapat para ulama yang di antaranya adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Al-Auza yang berdasarkan pada firman Allah SWT:

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*

Hadits-hadits dan ayat di atas menjelaskan susuan tidak dapat menjadikan *mahram* (sehingga tidak boleh dinikahi) kecuali di bawah dua tahun. Sedangkan setelah dua tahun penuh, susuan tidak dapat menjadikan *mahram* sedikitpun.

2) Minimal disusui yang mengenyangkan sebanyak lima kali. Hal ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a sebagai berikut:

Artinya: *“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan (itulah yang ditetapkan) sebagai ayat Al-Qur'an dibaca”.*

Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *“Persusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan seorang bayi Ketika menyusui, dan dilakukan sebelum disapih.”*

Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa laki-laki dilarang menikah dengan perempuan berikut:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Sehingga, termasuk dalam kategori ini adalah nenek dari ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan wanita saudara susuan dan kemenakan susuan ke bawah. Waktu menyusuinya berbeda, anak-anak perempuan yang menyusu kepada ibu sepersusuan yang sama dilarang untuk dinikahi. Juga di dalam poin ini adalah anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Yaitu saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu susuan) dan juga saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak ayah susuan).
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah anak susuan dari istri (anak istri susuan), ibu susuan dari istri (mertua susuan),

istri anak susuan (menantu dari anak susuan) istri lain dari ayah susuan (ibu tiri susuan).⁵³

E. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan terjadi, dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mepelai. Jika menurut agamanya perkawinan adalah sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁵⁴ Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami dan istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

⁵³ Ibid, Hlm. 117-118

⁵⁴ Indah Purbasari, Op. Cit., Hlm. 122

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebutm tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terkandung unsur larangan kawin apda mempelai. Selain itu, pada dasarnya pernikahan adalah batal karena rukun-rukun yang tidak terpenuhi dan pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah *fasad* (rusak).

Pembatalan pernikahan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*.

⁵⁵ Pembatalan pernikahan berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dan suami atau istri
- b. Suami dan istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan sebagai tersebut dalam Pasal 67.

Permohonan Pembatalan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau

⁵⁵ *Ibid*

mengikuti domisili suami istri yang dimohonkan pembatalannya, batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan penagadilan, karena keputusan penagadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan, pembatalan pernikahan terbagi dalam tiga macam, yaitu batal mutlak, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum, ketiga macam dari pembatalan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.⁵⁶

- a. Batal Mutlak, adalah pernikahan yang apabila syarat dan rukunnya jelas tidak terpenuhi. Hal ini lebih tertuju pada rukun yang harus ada saat pernikahan terlaksana.
- b. Batal demi hukum (KHI menyebut dengan istilah batal), yaitu pernikahan yang terbatalkan (batal) karena sebab betentangan dengan Hukum Islam. Status batal perkawinan pada dasarnya melekat semenjak perkawinan dilangsungkan. Dengan kata lain, tanpa upaya pembatalan pun perkawinan tersebut batal atau harus batal. Pernikahan batal disebabkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Suami yang melakukan pernikahan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena ia sudah memiliki empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istri itu mengizinkannya untuk menikah lagi dari keempatnya dalam talak *raj'i* (satu).
- 2) Seseorang yang menikahi mantan istrinya yang telah dili'annya (dituduh berzina oleh suami)

⁵⁶ Ibid, Hlm. 123-125.

- 3) Seseorang yang menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bila mantan istri itu pernah menikah dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhu* dengan laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahny
- 4) Pernikahan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya
- 5) Istri adalah saudara kandung, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya
- c. Perkawinan berstatus dapat dibatalkan, yaitu suatu pernikahan yang sebenarnya dilakukan secara sah, akan tetapi setelah terjadinya pernikahan diketahui hal yang menyebabkannya dibatalkan

sehingga pernikahan menjadi tidak sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut tidak otomatis batal melainkan dimohonkan terlebih dahulu di pengadilan dan pemohon harus dapat membuktikan dalilnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

F. Pengertian Perkawinan Sedarah

Incest, berasal dari bahasa latin yaitu *cestus* yang berarti “murni”, sedangkan *incestus* berarti tidak murni., dalam bahasa Inggris dipakai istilah *incest*, adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan pertalian darah.⁵⁷ Dari pengertian di atas *incest* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (menurut hukum), dan *incest* yang dilakukan secara melanggar hukum (ilegal) yakni dengan cara meperkosa atau dengan cara membujuk.⁵⁸

a. *Incest* yang dilakukan secara legal

Incest yang dilakukan secara legal adalah hubungan biologis yang dilakukan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan, yang sebenarnya mereka dilarang kawin.

Incest yang dilakukan secara legal dapat terjadi karena beberapa faktor, Pertama, perkawinan dilaksanakan jarena ketidaktahuan

⁵⁷ H. M Anshary, Op. Cit., Hlm. 145.

⁵⁸ Ibid, Hlm. 146.

pasangan suami istri itu bahwa mereka mempunyai hubungan darah yang dilarang melakukan perkawinan⁵⁹. Kedua, perkawinan yang dilakukan antara dua orang laki-laki dan perempuan secara *incest* karena mereka tidak mengetahui adanya larangan kawin.⁶⁰

b. *Incest* yang dilakukan secara ilegal

Incest yang dilakukan secara ilegal adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh pria dan wanita yang mempunyai hubungan darah dengan melanggar ketentuan hukum yang dilakukan dengan sengaja.⁶¹

G. Anak

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan intim (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan, anak merupakan masa depan bangsa, kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan kearah mana suatu bangsa akan berkembang.⁶²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 147.

⁶¹ *Ibid*

⁶² R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 1.

anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.⁶³

1. Anak Sah

Pengertian anak sah menurut peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa anak adalah, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Rumusan pasal tersebut dapat saja ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan anak sah, pertama bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, kedua anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶⁴ Firman Allah SWT dalam surat Q.S, Al-Ahqaf (46) ayat 15

Artinya: *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah*

⁶³ Apong Herlina, et al, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2003, Hlm. 7.

⁶⁴ H. M Anshary, Op. Cit., Hlm, 2.

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Ditegaskan dalam surat Q.S. Luqman (31) ayat 14

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu”.

Dari ketentuan ayat tersebut kemudian para ulama sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya harus ada diantara kelahiran anak dengan perkawinan minimal 6 bulan, berdasarkan ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa seorang anak dipandang sebagai anak sah apabila dilahirkan tidak kurang dari enam bulan sejak perkawinan ibu bapaknya.⁶⁵

2. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam artisk luas. Hukum Islam berpandangan bahwa setiap hubungan seksual di luar perkawinan, apakah dilakukan oleh seroang yang masih single atau telah bersuami-beristeri, apakah menyebabkan kehamilan ataupun tidak adalah perzinaan, dan perbuatan zina merupakan dosa besar, pengertian

⁶⁵ Ibid, Hlm. 3.

zina yang disepakati para ulama adalah, persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.⁶⁶ Adapun anak yang dilahirkan dari hubungan biologis di luar nikah disebut dengan anak zina atau anak luar kawin, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas kiranya dapat dilihat bahwa anak luar kawin (*natuurlijke kind*, dalam Islam di sebut anak *thabi'iy*) adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

⁶⁶ Ibid, Hlm. 55.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Setelah mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang status anak luar kawin, kemudian Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 11 tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Ulama menghendaki pembedaan antara istilah hubungan perdata dengan hubungan nasab, hal ini dapat dilihat dari diktumnya, bahwa hubungan perdata yang dimaksudkan adalah adanya ikatan keperdataan antara si anak dengan bapak biologisnya dalam hal tugas bapak biologis untuk mengayomi, memberi pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup si anak.⁶⁷ Sedangkan dalam hubungan nasab, maka seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, yang meliputi tidak saling mewarisi, tidak boleh menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan, dan si anak tidak dibenarkan menggunakan nama bapak biologisnya sebagai bin atau bintinya.⁶⁸

H. Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Ibid, Hlm. 78-79.

⁶⁸ Ibid, Hlm. 79.

dalam Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

1. Hak Nasab

Nasab berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti keturunan atau kerabat atau orang yang mempunyai hubungan pertalian darah, secara terminologi, diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan terdekat berdasarkan pertalian darah antara seorang dengan orang lain sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁶⁹

Nasab merupakan sebuah pengakuan syara bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu anak tersebut diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari keturunan garis keturunan laki-laki tersebut, dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya.⁷⁰

Dalam kajian fiqih Islam, para ulama sependapat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan akibat hubungan biologis yang dilakukan ibunya dengan seorang laki-laki, baik kehamilan itu dilakukan melalui suatu perkawinan yang sah atau melalui

⁶⁹ Ibid, Hlm. 9.

⁷⁰ *Ibid*

hubungan perzinaan, adapun hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki hanya ditentukan oleh adanya kehamilan akibat hubungan biologis yang dilakukan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut melalui suatu perkawinan yang sah, kehamilan mana telah berjalan minimal enam bulan sejak perkawinan, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al-Ahqaf (46) ayat 15 dan surat Q.S. Luqman (31) ayat 14.⁷¹ Hubungan nasab menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika anak itu perempuan, di samping itu si anak berhak memakai nama bapak di belakang namanya.⁷²

2. Hak Perwalian

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Yang dimaksud dengan perwalian dalam pasal di atas hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri

⁷¹ Ibid, Hlm. 10.

⁷² *Ibid*

pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa.⁷³ Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan

Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawab (*refuse of responsibility*), atau karena lalai (*negligent*) melaksanakan tanggung jawab, atau gagal (*failur*) melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan misalnya, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan si anak terbengkalai hidupnya.⁷⁴

Dalam hukum Islam dikenal istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”. Pemeliharaan anak merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” adalah juga merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan perwalian anak lebih luas dari pada pemeliharaan anak. Jangkauan pemeliharaan anak

⁷³ Ibid, Hlm. 51.

⁷⁴ *Ibid*

hanya terbatas kepada pribadi si anak. Sedangkan jangkauan perwalian anak mencakup beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan anak, yaitu perwalian terhadap diri dan harta milik anak.⁷⁵

3. Hak Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi Umat Islam Indonesia dalam Pasal 171 huruf (C), disebutkan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa hak saling mewarisi itu hanya dapat terjadi jika antara ahli waris dan pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, hubungan darah biasa disebut dengan hubungan keturunan atau hubungan nasab, yaitu garis keturunan ke atas, bawah, dan menyamping.⁷⁶ Adapun hubungan perkawinan, yang dimaksudkan adalah perkawinan legal dan sah yang memenuhi norma agama sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1), dan memenuhi norma hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷⁷

Dalam ajaran Islam, status anak hanya dibedakan kepada dua macam, yaitu anak sah dan anak luar kawin atau anak zina, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan anak zina

⁷⁵ Ibid, Hlm. 52.

⁷⁶ Ibid. Hlm. 85.

⁷⁷ Ibid, Hlm. 86.

adalah anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁷⁸ Ajaran Islam hanya memberikan hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah saja, anak sah berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya, yaitu ibu yang melahirkan dan bapak yang menyebabkan kelahirannya, adapun anak zina atau anak luar kawin, hanya berhak mewarisi harta peninggalan ibu yang melahirkannya, dan ia tidak berhak atas harta warisan bapak biologisnya, karena di antara mereka tidak ada hubungan saling mewarisi karena tidak ada hubungan nasab.⁷⁹

⁷⁸ Ibid, Hlm 17.

⁷⁹ *Ibid*